



**KEPALA DESA WONOLELO
KABUPATEN WONOSOBO**

**PERATURAN DESA WONOLELO
KECAMATAN WONOSOBO
NOMOR 04 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2019 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOLELO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Peraturan Desa Wonolelo tentang perencanaan pembangunan jangka menengah desa menjadi Peraturan Desa Wonolelo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonolelo tahun 2019 - 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOLELO
Dan
KEPALA DESA WONOLELO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019 - 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonolelo.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

- pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan Stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang/Pendahuluan
- B. Maksud, Tujuan & Landasan Hukum
- C. Hubungan Perencanaan Desa dan Kabupaten
- D. Visi-Misi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Geografi Desa
- B. Sejarah Desa
- C. Kondisi Sosial Budaya Desa
- D. Kondisi Pemerintahan Desa
- E. Keadaan Ekonomi

BAB III : APRESIASI PEMBANGUNAN DESA

- A. Bidang oenyelenggaraan pemerintahan
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV : STRATEGI DAN PROGAM DESA

- A. Penjabaran Misi-Misi Desa

BAB V : PENUTUP

Menejemen Resiko

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan
- B. Pelaksanaan Pembangunan
- C. Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Pemberdayaan Masyarakat

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- 1) Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- 2) Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagai berikut :
 - a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - b. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
 - c. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Pasal 8

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di Wonolelo
Pada Tanggal 15 April 2019
KEPALA DESA WONOLELO,



Diundangkan di Wonolelo
Pada Tanggal 15 April 2019
SEKRETARIS DESA WONOLELO



ERNAWATI
LEMBARAN DESA WONOLELO TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran I : Peraturan Desa Wonolelo
 Nomor : 04 Tahun 2019
 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Desa Wonolelo Tahun 2019 - 2024

Rencana Kegiatan Mencapai Cita-Cita Masa Depan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Perkiraan Volume	Penerima Manfaat	Target Keluaran/Kerja						Mitra
					Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	Th 6	
	Misi : Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan Desa										
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA										
1	Program Peningkatan Aparatur Pemerintahan Desa										
1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 Org	Kepala Desa & Perangkat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
2	Kegiatan Penyediaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 Org	Kepala Desa & Perangkat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Social Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	12 Org	Kepala Desa & Perangkat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
2	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa										
1	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	2 Paket	Pemerintah Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
2	Kegiatan Pemberian Tunjangan dan Operasional BPD	Desa	1 Paket	BPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
3	Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW	Desa	2 Paket	RT / RW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Paket	Kantor Desa & Lembaga Desa	50%	50%					Pelaksana Kegiatan

5	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	Desa	1 Tahun	Sarana Prasarana Perkantoran	20%	50%	50%			Pengurus Barang
6	Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintah Desa	Desa	1 Paket	Pemdes	20%	20%	20%	20%	20%	Kasi/Kaur
7	Pelayanan Administrasi Umum Dan Kependudukan (Surat Pengantar, Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dll)	Desa	1 Paket	Pemdes	100%	100%	100%	100%	100%	Kasi Pelayanan
8	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Musdes, Musrenbangdes, Pra-Musrenbangdes dll Bersifat Regular)	Desa	1 Tahun	Pemdes & Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	BPD
9	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dll, Di Luar Dokumen Perencanaan Pembangunan/Keuangan)	Desa	1 Tahun	Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	BPD
10	Dukungan Pelaksanaan Dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan Dan Pemilihan Bpd (Yang Menjadi Wewenang Desa)	Desa	1 Paket	Pemdes				100%		Panitia
11	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Warga dll Yang Bersifat Non-Regular Sesuai Kebutuhan Desa)	Desa	1 Paket	Pemdes & Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	BPD dan Kadus
12	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes/Abdes Perubahan/LPJ Apbdes Dan Seluruh Dokumen Terkait)	Desa	1 Tahun	Pemdes & Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdes/Rkpdes, dll)	Desa	1 Tahun	Pemdes & Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Tim
14	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	Desa	1 Tahun	Pemdes & Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	BPD

15	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin	Desa	1 Paket	Masyarakat Kurang Mampu	25%	25%	25%	25%	25%	Kec/Kab
	Misi : Meningkatkan kinerja pembangunan desa dan hasil pembangunan untuk masyarakat yang tujuannya kebersamaan yang terbangun dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat									
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN									
1	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan									
1	Fasilitasi Pendidikan (POS PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa dll)	Desa	1 Tahun	TK PAUD TPQ	100%	100%	100%	100%	100%	POKJA 4
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TPQ/TK	Desa	1 Tahun	Masyarakat		50%	20%	20%	10%	PKA
3	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Milik Desa	Desa	1 Tahun	Masyarakat		30%	20%	50%		PKA
4	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	1 Tahun	Siswa dari Keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi		20%	30%	25%	25%	PKA
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 Paket	Perpustakaan Desa		50%		100%		PKA
2	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat									
1	Fasilitasi Kegiatan Posyandu (PMT Balita, Kelas Ibu Hamil,, Kelas Lansia, Insentif Kader dll)	Desa	1 Tahun	Kader & Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	POKJA 4
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan	Desa	1 Paket	Masyarakat			35%	20%	50%	PKA
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa	1 Tahun	Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	POKJA 4 dan Dinkes

4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman	Desa	1 Paket	Masyarakat	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	PKA
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Parit, Selokan dll Diluar Prasarana Jalan)	Desa	1 Paket	Masyarakat					50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	PKA
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Dll	Desa	1 Paket	Masyarakat	20%				40%										PKA
7	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum	Desa	1 Paket	Masyarakat	20%				20%										PKA
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Tandon Penampungan Air Hujan, Sumur, Dll	Desa	1 Paket	Masyarakat					100%										PKA
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat					100%										PKA
5	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan Hidup																		
1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat					50%										Masyarakat
6	Program Peningkatan Sarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																		
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 Tahun	Masyarakat	100%				100%										PKA
2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi Dan Informasi Lokal Desa	Desa	6 Paket	Masyarakat															Pihak Terkait
3	Pembuatan Rambu-Rambu Di Jalan Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat					40%										PKA
7	Program Peningkatan Energi Dan Sumber Daya Mineral																		
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa (Penerangan Jalan)	Desa	1 Paket	Masyarakat															PKA
8	Program Peningkatan Pariwisata																		
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pariwisata Milik Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat					100%										PKA

5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian, Penterakan dan Perikanan	Desa	6 Paket	Kelompok Tani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PKA
6	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, Kandang dll)	Desa	1 Paket	Masyarakat Kurang Mampu	10%	20%	30%	25%	25%	25%	PKA
7	Pelatihan Ekonomi Produktif	Desa	1 Paket	Masyarakat		25%	25%	25%	25%	25%	PKA
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa										
1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
2	Peningkatan Kapasitas BPD dan Lembaga Desa	Desa	1 Paket	BPD dan Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kec/Kab
3	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel	Desa	1 Paket	Orang Tua Penyandang Difabel warga tidak mampu		50%	50%	50%	50%	50%	PKA
4	Program Peningkatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah										
1	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	Desa	7 Paket	Masyarakat		25%	25%	20%	20%	20%	PKA
5	Program Peningkatan Penanaman Modal										
1	Pelatihan Pengelolaan Bumdesa	Desa	1 Paket	BUMDes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PKA
6	Program Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian										
1	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Desa	1 Tahun	Masyarakat	25%	25%	25%	25%	25%	25%	PKA
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Milik Desa /Kios Desa	Desa	1 Paket	Pasar Hewan Desa dan Kios Desa		25%	25%	25%	25%	25%	PKA

